

5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Ketentuan yang mengacu kepada TRIP's yaitu norma yang memberikan kewenangan negara untuk menghentikan tindakan yang diduga merupakan pelanggaran terhadap HKI, telah diterapkan dalam perundang-undangan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan yang mengatur tentang kewenangan otoritas Kepabeanan untuk menahan sementara atau menangguhkan sementara waktu barang impor atau ekspor dari kawasan pabean yang diduga hasil pelanggaran HKI.

5.1.1. Dalam posisinya sebagai pengawas atas lalulintas barang impor dan ekspor diperbatasan negara, otoritas kepabeanan berperan menempati posisi yang strategis dan penting dalam kaitannya dengan penegakan hukum HKI. Dalam penegakan hukum HKI, otoritas kepabeanan melaksanakan dengan dua cara yaitu *pertama*, secara pasif (*passive action*) yaitu atas permintaan pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta, Ketua Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada otoritas kepabeanan untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean, *kedua*, secara aktif (*active action*), yaitu tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dapat dilakukan karena jabatan.

5.1.2. Dalam pelaksanaannya, hasil yang dicapai dalam penegakan hukum HKI oleh otoritas kepabeanan, masih kurang optimal, hal ini terjadi karena unsur struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum dalam sistem hukum di Indonesia masih terkendala.

Dari segi struktur hukum, masih perlunya pemahaman aparat penegak hukum untuk ditingkatkan, dibangun dan diperluas, terutama bila dihadapkan pada tantangan ekonomi dan teknologi pada era globalisasi.

Disamping itu dalam substansi hukum, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, penjabaran lebih rinci dari penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas kepabeanan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) belum diterbitkan. Keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) sangat diperlukan sebagai persyaratan penegakan hukum HKI oleh otoritas kepabeanan dapat berjalan efektif dan otoritas kepabeanan dapat berperan optimal.

Dari segi budaya hukum yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli tentang pentingnya HKI dan perlindungan hukumnya.

5.2 Saran

Sehubungan dengan peranan dan pelaksanaan penegakan hukum HKI yang dilaksanakan oleh otoritas kepabeanan maka saran adalah sebagai berikut :

- 5.2.1. Agar penegakan hukum HKI oleh otoritas kepabeanan lebih efektif dan hasilnya optimal maka pemilik atau pemegang hak harus pro-aktif melindungi haknya. Salah satu contoh yang dapat dipertimbangkan adalah sistem pendaftaran hak sebagaimana dilaksanakan oleh *Customs and Border Protection (CBP/US Customs)* di Amerika Serikat sehingga otoritas kepabeanan melalui pusat data (*data base*) dapat mengidentifikasi barang-barang hasil pelanggaran HKI dengan lebih efisien sebagai kriteria penetapan “Bukti yang Cukup”.
- 5.2.2. Peningkatan pemahaman aparat penegak hukum HKI melalui pendidikan dan pelatihan serta kerjasama terpadu perlu dibangun dengan didukung oleh kesadaran dan peran serta masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum HKI dan didasari landasan hukum yang kuat yaitu selain undang-undang yang sudah ada perlu Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pelaksanaan penegakan hukum yang lebih rinci sehingga penegakan hukum HKI berjalan optimal.